

ABSTRAK

Wahyu Fathulail; *Hukum Zakat Investasi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Menurut Wahbah Zuhaili Dan Didin Hafidhudin Studi Di Baitul Maal Pln Area Jawa Barat*

Proses distribusi zakat merupakan rangkaian dari sistem perintah menunaikan zakat dalam al-Qurán. Penetapan penerima zakat juga sudah ditetapkan dalam al-Qurán siapa saja mustahik yang berhak untuk menerima zakat. Namun dalam al-Qurán tidak dijelaskan secara eksplisit apakah zakat harus bersifat konsumtif, atau dalam bentuk produktif kreatif. Terdapat perbedaan pendapat antara Wahbah al Zuhaili dan Didin Hafidhudin mengenai hukum zakat investasi. Pendapat dari Wahbah al Zuhaili mengatakab bahwa “ adapun perintah dengan kemberikan kepada orang fakir miskin dan orang-orang yang bersamanya haru diberikan langsung tanpa tersimpan terlebih dahulu, dalam hal ini maka organisasi-oranisasi tidak boleh mengakhirikan pembagain zakat, karena zakat haru segera disegerakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, Untuk mengetahui pendapat Wahbah al Zuhaili dan Didin Hafidhudin tentang hukum zakat investasi. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat investasi melalui pemberdayaan ekonomi di Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian gabungan *field reaserch* dan *library reaserch* yang didasarkan pada argumentasi bahwa data kepustakaan yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pendapat ahli, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan publikasi hasil penelitian baik berupa jurnal, Tesis dan lainnya. Dan *Feil reaserch* merupakan komponen terpenting dalam penelitian ini dengan meneliti data-data serta proses implemtasi di lapangan.

Pendapat Wahbah tidak membolehkan bahwa harta zakat itu untuk diinvestasikan karena tidak adanya al-milk al tam (kepemilikan yang sempurna) sebab tidak adanya akad wakalah (penyerahan) dari para mustahik, dan menanggukhan sampainya pembagian harta kepada yang berhak, padahal pembayaran zakat itu sendiri harus fauriyyah. Zakat investasi merupakan salah satu objek yang dapat diambil zakatnya dan di ditribusikan kepada mustahik. Sumber zakat tersebut dianalogikan pada zakat perdagangan, karena hasil dari investasi menguntungkan seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak untuk mengeluarkan zakatnya. Mekanisme pengelolaan dana investasi zakat yang diterapkan oleh Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat melalui jejaringnya yaitu Pilar Proram Kemanusiaan, Pilar Porgram Kesehatan, Pilar program Dakwah, Pilar Program ekonomi, Pilar Program Pendidikan. Hasil dari pemberdayaan pilar ekonomi di Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat merupakan manifestasi dari program investasi zakat.

Kata Kunci: *Zakat, Investasi, Pemberdayaan Ekonomi.*